



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rahmawati binti Surip, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Tinggiran Baru RT.01 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Hermandoko bin Karni, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mekanik alat berat, alamat di Jl. Sutoyo S. Gg. Arrahman No. 39 RT.07 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mrb, tanggal 08 Juli 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 237/24/IX/2005 tanggal 19 September 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat

Hlm. **1** dari **5**
Penetapan 267/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dan pernah kumpul di rumah orang Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Muhammad Ramadhoni bin Hermandoko, umur 14 tahun;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dan mengatur segala keuangan yang diserahkan Tergugat kepada orang tua Tergugat tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi akhir Desember 2019 yang disebabkan dari permasalahan yang sama sehingga Penggugat tidak keinginan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

6. Bahwa pihak Penggugat sudah ada upaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil, dengan demikian tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi dan tidak bersedia untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 5
Penetapan 267/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Rahmawati binti Surip) dengan Tergugat (Hermandoko bin Karni);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangga mereka, dan atas upaya perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dan Penggugat bersedia untuk mencabut kembali gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sebagaimana yang diamanahkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk berdamai dan rukun kembali dalam

Hlm. 3 dari 5
Penetapan 267/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, serta Penggugat menyatakan bersedia untuk mencabut kembali gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya persidangan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka menurut hukum pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat pokok sengketa dalam perkara ini juga dinyatakan telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv., maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mrb dari Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh oleh kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Bariah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 4 dari 5
Penetapan 267/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Hakim Anggota,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 455.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan | : Rp | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 581.000,00 |

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **5** dari **5**
Penetapan 267/Pdt.G/2020/PA.Mrb